



BUPATI KONAWE

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE NOMOR 620 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka program pendidikan menengah universal (PMU) serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di kabupaten konawe dipandang perlu membangun Unit Sekolah Baru (USB) berupa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonggeduku bertempat di Desa Wowasolo dengan tujuan untuk melakukan pemerataan Pendidikan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 1007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 46), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor 112);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Sekolah Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KONAWE TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE.**
- KESATU : Menetapkan pendirian unit sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonggeduku sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe bersama Kepala Sekolah SMKN 1 Wonggeduku untuk mengatur dan mengurus penerimaan siswa baru mulai Tahun ajaran 2013/2014.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur tentang pengadaan tenaga / pegawai administrasi, sarana prasarana dan kebutuhan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan sekolah hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Unaaha

Pada tanggal : 07 Oktober 2013



BUPATI KONAWE
WAKIL BUPATI,

PARINRINGI, SE. M.Si

84

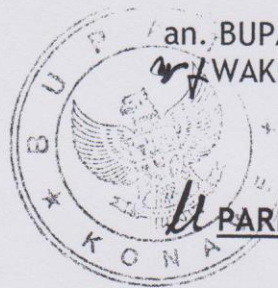
Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekjen Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta.
4. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kemendikbut di Jakarta.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbut di Jakarta.
6. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikmen di Jakarta.
7. Sekretaris Ditjen Dikmen di Jakarta.
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta.
9. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari.
10. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Sultra di Kendari.
11. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar.
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari.
13. Kepala BKD Prov. Sultra di Kendari.
14. Ketua DPRD Kab. Konawe di Unaaha.
15. Kepala BKD dan Diklat Kab. Konawe di Unaaha.
16. Kepala Bawasda Kab. Konawe di Unaaha.
17. Kepala BAPPEDA Kab. Konawe di Unaaha.
18. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe di Unaaha.
19. Kepala BPKAD Kab. Konawe di Unaaha.
20. Kepala UPTD Diknas Kec. Wonggeduku di Wonggeduku.
21. Kepala SMKN 1 Wonggeduku di Wonggeduku.
22. Arsip.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 620 TAHUN 2013
TANGGAL : 07 Oktober 2013

DAFTAR NAMA UNIT SEKOLAH BARU (USB) DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE

NO.	NAMA SEKOLAH	TAHUN DIDIRIKAN	ALAMAT	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1.	SMKN 1 WONGGEDUKU	2013	DESA WOWASOLO	WONGGEDUKU

an. BUPATI KONAWE
WAKIL BUPATI,

PARINRNGI, SE. M.Si